



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUAK

NOMOR 140/24/WN.TLK/I-2021

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA NAGARI TALUAK
KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI TALUAK,

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Taluak Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Penetapan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Nagari Taluak;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point "a", perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Taluak tentang Penetapan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Nagari Taluak Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Pengadaan Barang dan Jasa Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana disebut diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawabnya;
- b. Bersama PPKN dan Kepala Urusan Keuangan Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan;
- c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas pengeluaran anggaran belanja kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan tanggung jawab;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PPKN dan Wali Nagari;

- h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluak
Pada tanggal : 04 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Limau Sundai;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluak di Taluak;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Taluak

Nomor : 140/24/Kpts/WN.TLK/I-2021

Tanggal : 04 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Nagari Taluak Kecamatan Batang
Kapas Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KET
1	Andri Syahputra	Ketua LPMN	Ketua
2	Jonkisman	Perangkat Nagari	Sekretaris
3	Yurizal	Masyarakat	Anggota



WALI NAGARI TALUAK

ZAINAL